



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1873, 2016

KEMEN-ATR/BPN. RTRW. KSP. KSK.
Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS
PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu disusun rencana rinci tata ruang, yang antara lain terdiri dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
3. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial

budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

4. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
5. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
6. Kawasan Inti adalah kawasan di mana kegiatan utama KSP atau KSK berada, baik yang batasnya telah maupun belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSP atau KSK yang mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dalam penyusunan RTR KSP dan/atau RTR KSK.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RTR KSP dan RTR KSK yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. RTR KSP dan RTR KSK; dan
 - b. prosedur penyusunan dan penetapan RTR KSP dan RTR KSK.
- (2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup KSK yang merupakan kawasan perkotaan.

BAB III

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) RTR KSP merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRW provinsi.
- (2) RTR KSK merupakan rencana rinci tata ruang dari RTRW kabupaten.
- (3) Fungsi RTR KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. sebagai dasar bagi pemerintah daerah provinsi untuk menjamin nilai-nilai strategis provinsi dipertimbangkan dalam penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. sebagai acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan RTRW kabupaten/kota beserta rencana rincinya; dan
 - d. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSP

dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RTRW kabupaten/kota dalam hal perda tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku atau terjadi kekosongan hukum.

- (4) Fungsi RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sebagai acuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam RTRW kabupaten; dan
 - c. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSK.
- (5) RTR KSP bermanfaat untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan dan menjamin terakomodasinya nilai-nilai strategis provinsi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rincinya.
- (6) RTR KSK bermanfaat untuk menjamin terjaganya keberlanjutan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku RTR KSP dan RTR KSK 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria dan tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RTR KSP dan RTR KSK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ketentuan Teknis

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Ketentuan teknis RTR KSP dan RTR KSK meliputi:

- a. tipologi KSP dan KSK;
- b. delineasi KSP dan KSK;
- c. skala peta; dan
- d. muatan RTR KSP dan RTR KSK.

Paragraf 2

Tipologi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 8

Tipologi KSP dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas sudut kepentingan:

- a. pertumbuhan ekonomi;
- b. sosial dan budaya;
- c. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 9

KSP dan KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 10

KSP dan KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat

- kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
- c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
 - f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Pasal 11

KSP dan KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan dengan kriteria:

- a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
- b. memiliki sumber daya alam strategis;
- c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
- d. memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
- e. memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Pasal 12

KSP dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air

- yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
 - g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 13

Penetapan KSP dan KSK sesuai dengan sudut kepentingan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam peraturan daerah tentang RTRW provinsi untuk KSP dan peraturan daerah tentang RTRW kabupaten untuk KSK.

Paragraf 3

Delineasi Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 14

- (1) Delineasi KSP dan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memiliki titik koordinat yang jelas.
- (2) Delineasi KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di provinsi.
- (3) Delineasi KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di kabupaten.

Pasal 15

- (1) Batas delineasi KSP dan KSK dapat berupa:
 - a. batas administrasi;
 - b. batas bentang alam; dan/atau
 - c. batas buatan.

- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa batas wilayah desa/kelurahan, batas wilayah kecamatan, atau batas wilayah kabupaten/kota.
- (3) Batas bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa batas sungai, danau, dan/atau batas lainnya yang merupakan bentang alam.
- (4) Batas buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa batas jalan dan/atau batas lainnya yang merupakan batas buatan.

Pasal 16

- (1) Delineasi KSP dan KSK mencakup:
 - a. kawasan inti; dan
 - b. kawasan penyangga.
- (2) Kawasan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan objek utama perencanaan atau pembangunan; dan/atau
 - b. berada di wilayah daratan dan/atau wilayah perairan.
- (3) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan yang memiliki pengaruh, pelindung, dan berdampak langsung terhadap kawasan inti;
 - b. memiliki radius tertentu dari batas terluar kawasan inti; dan/atau
 - c. berada di wilayah daratan dan/atau wilayah perairan.
- (4) Dalam hal perencanaan tata ruang KSP atau KSK tidak memerlukan adanya kawasan penyangga, delineasi KSP dan KSK hanya mencakup kawasan inti.

Pasal 17

- (1) Wilayah perencanaan KSN, KSP, dan KSK dapat berhimpitan sebagian atau seluruhnya.

- (2) Dalam hal terdapat bagian wilayah perencanaan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi bagian wilayah perencanaan kawasan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya, bagian wilayah perencanaan KSK dimaksud tidak diatur dalam RTR KSK.
- (3) Ilustrasi lokasi yang berhimpitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Skala Peta

Pasal 18

Skala peta RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang;
- b. luas wilayah perencanaan tata ruang; dan
- c. nilai strategis kawasan.

Pasal 19

- (1) Kawasan inti KSP digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:25.000 hingga 1:5.000.
- (2) Kawasan penyangga KSP digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:50.000 hingga 1:25.000.

Pasal 20

- (1) Kawasan inti KSK digambarkan dengan skala ketelitian peta 1:10.000 hingga 1:5.000.
- (2) Kawasan penyangga KSK digambarkan dengan skala ketelitian peta minimal 1:25.000.

Paragraf 5

Muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 21

- (1) Muatan RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. arahan/ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - e. arahan/ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Muatan RTR KSP dan RTR KSK ditentukan berdasarkan sudut kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 22

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. orientasi pasar;
- b. daya saing nasional dan internasional;
- c. daya serap tenaga kerja;
- d. keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir;
- e. mobilitas; dan/atau
- f. kegiatan pendorong sektor ekonomi.

Pasal 23

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. nilai keunikan dan kearifan lokal baik yang berada di daratan maupun di perairan;
- b. warisan budaya dan adat istiadat;
- c. kondisi lingkungan non terbangun, terbangun, dan kegiatan di sekitar kawasan; dan/atau
- d. kondisi lingkungan dari potensi ancaman bencana alam

dan kegiatan manusia.

Pasal 24

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. potensi pengembangan sumber daya alam;
- b. teknologi ramah lingkungan;
- c. teknologi tinggi strategis; dan/atau
- d. teknologi tepat guna.

Pasal 25

Muatan RTR KSP dan RTR KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. fungsi kawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait besarnya manfaat perlindungan setempat dan perlindungan kawasan bawahannya serta kekayaan keanekaragaman hayati;
- b. pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan pada kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan; dan/atau
- c. pengembangan jaringan prasarana pada kawasan sumber daya alam dan lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 26

Ketentuan lebih rinci mengenai muatan RTR KSP dan RTR KSK berdasarkan sudut kepentingan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kabupaten

Pasal 27

- (1) Penyusunan RTR KSP dan RTR KSK dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan analisis data;
 - d. perumusan konsepsi rencana; dan
 - e. penyusunan naskah rancangan peraturan daerah.
- (2) Jangka waktu penyusunan RTR KSP dan RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih rinci termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan kerangka acuan kerja;
 - b. pemberitahuan kepada publik;
 - c. kajian awal data sekunder; dan
 - d. persiapan teknis pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menghasilkan:
 - a. gambaran umum wilayah perencanaan;
 - b. hasil kajian awal berupa delineasi kawasan, kebijakan terkait dengan wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan, serta gagasan awal pengembangan kawasan;
 - c. metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. perangkat survei yang akan digunakan; dan
 - e. rencana kerja pelaksanaan penyusunan RTR KSP atau RTR KSK.

Pasal 29

Tahap pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. data terkait dengan nilai strategis dan isu strategis KSP atau KSK;
- b. data kebijakan penataan ruang dan kebijakan sektor lainnya;
- c. data kondisi fisik lingkungan;
- d. data penggunaan lahan;
- e. data peruntukan ruang;
- f. data prasarana dan sarana;
- g. data kependudukan;
- h. data perekonomian, sosial, dan budaya;
- i. data kelembagaan;
- j. data dan informasi pertanahan;
- k. peta dasar; dan
- l. data lainnya sesuai dengan karakteristik KSP atau KSK.

Pasal 30

- (1) Tahap pengolahan data dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelingkupan data;
 - b. penentuan metode analisis; dan
 - c. penyiapan peta dasar.
- (2) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. *review* terhadap RTR terkait dengan KSP atau KSK;
 - b. penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - c. analisis penguatan nilai strategis dan isu strategis KSP atau KSK;
 - d. analisis deliniasi kawasan;
 - e. analisis konsep pengembangan kawasan;
 - f. analisis regional (kawasan yang terpengaruh);
 - g. analisis kebutuhan ruang;

- h. analisis pembiayaan pembangunan; dan
- i. analisis lainnya sesuai dengan bentuk KSP atau KSK.

Pasal 31

- (1) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d paling sedikit harus mengacu:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - e. rencana induk sektor terkait.
- (3) Tahap perumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus merumuskan:
 - a. alternatif konsep pengembangan; dan
 - b. RTR KSP atau RTR KSK.
- (4) Alternatif konsep pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi:
 - a. rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; dan
 - b. konsep pengembangan KSP atau KSK.
- (5) RTR KSP atau RTR KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. arahan pemanfaatan ruang bagi KSP atau ketentuan pemanfaatan ruang bagi KSK; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang bagi KSP

atau ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang bagi KSK.

- (6) Rumusan konsepsi rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam dokumen materi teknis yang terdiri atas:
 - a. buku data dan analisis;
 - b. buku rencana; dan
 - c. album peta.

Pasal 32

Tahap penyusunan naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prosedur Penetapan

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 33

- (1) Prosedur penetapan RTR KSP dan RTR KSK didahului dengan pemberitahuan mengenai akan dilakukannya proses penetapan RTR KSP atau RTR KSK dari gubernur atau bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau kabupaten.
- (2) Prosedur penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Peraturan daerah tentang RTR KSP dan peraturan daerah tentang RTR KSK yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini pada saat peninjauan kembali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah tentang RTR KSP dan Peraturan Daerah tentang RTR KSK yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




ttd




WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 37 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA
 TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

ILUSTRASI LOKASI YANG BERHIMPITAN
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

NO	LOKASI KSP/KSK	ILUSTRASI
1.	KSP berhimpit KSN pada 2 (dua) provinsi	<p>The map illustrates a scenario where a Kabupaten Strategis Nasional (KSN) and a Kabupaten Strategis Kabupaten (KSK) overlap across two provinces. The KSN is shown as a larger pink-shaded area, and the KSK is a smaller, hatched pink-shaded area within it. The two provinces, Provinsi A and Provinsi B, are separated by a dashed line. The KSN and KSK overlap in the area shared by both provinces. Provinsi C is shown to the south, separated by a dotted line.</p>
2.	KSP berhimpit KSN pada 1 (satu) provinsi	<p>The map illustrates a scenario where a Kabupaten Strategis Nasional (KSN) and a Kabupaten Strategis Kabupaten (KSK) overlap within a single province. The KSN is shown as a larger pink-shaded area, and the KSK is a smaller, hatched pink-shaded area within it. Both the KSN and KSK are entirely contained within the boundaries of Provinsi A. Provinsi B is to the north and Provinsi C is to the south, both separated by dotted lines.</p>

NO	LOKASI KSP/KSK	ILUSTRASI
3.	KSP lintas kabupaten dan/atau kota	 <p>The illustration shows a map of three adjacent regions: Kabupaten B on the left, Kabupaten A on the right, and Kabupaten C at the bottom. A pink shaded area labeled 'KSP' (Kawasan Strategis Perkotaan) is shown spanning across the boundaries of Kabupaten A, Kabupaten B, and Kabupaten C. Within this KSP area, a dashed circle represents 'Kota X' (City X).</p>
4.	KSP lintas kabupaten berhimpit KSK	 <p>The illustration shows a map of three adjacent regions: Kabupaten B on the left, Kabupaten A on the right, and Kabupaten C at the bottom. A pink shaded area labeled 'KSP' (Kawasan Strategis Perkotaan) is shown spanning across the boundaries of Kabupaten A and Kabupaten B. Within the KSP area, specifically within Kabupaten A, there is a smaller, hatched area labeled 'KSK' (Kawasan Strategis Kawasan).</p>
5.	KSK berhimpit KSN pada 2 (dua) kabupaten atau lebih	 <p>The illustration shows a map of three adjacent regions: Kabupaten B on the left, Kabupaten A on the right, and Kabupaten C at the bottom. A pink shaded area labeled 'KSN' (Kawasan Strategis Nasional) is shown spanning across the boundaries of Kabupaten A and Kabupaten B. Within the KSN area, specifically within Kabupaten A, there is a smaller, hatched area labeled 'KSK' (Kawasan Strategis Kawasan).</p>

NO	LOKASI KSP/KSK	ILUSTRASI
6.	KSK berhimpit KSN dalam 1 (satu) kabupaten	 <p>The map illustrates a region divided into three kabupaten: Kabupaten B (top left), Kabupaten A (top right), and Kabupaten C (bottom). A pink shaded area labeled 'KSN' is located in Kabupaten A. Within this KSN area, there is a smaller, hatched area labeled 'KSK'.</p>
7.	KSK berhimpit KSP dalam 1 (satu) kabupaten	 <p>The map shows a region divided into three kecamatan: Kecamatan B (top left), Kecamatan A (top right), and Kecamatan C (bottom). A pink shaded area labeled 'KSP' is located in Kecamatan A. Within this KSP area, there is a smaller, hatched area labeled 'KSK'. A dashed line indicates the 'Kawasan Perkotaan' (Urban Area) surrounding the KSP.</p>
8.	KSK berhimpit KSP dan kawasan perkotaan yang di-RDTR-kan	 <p>The map shows a region divided into three kecamatan: Kecamatan B (top left), Kecamatan A (top right), and Kecamatan C (bottom). A pink shaded area labeled 'KSP' is located in Kecamatan A. Within this KSP area, there is a smaller, hatched area labeled 'KSK'. A dashed line indicates the 'Kawasan Perkotaan' (Urban Area) surrounding the KSP.</p>

NO	LOKASI KSP/KSK	ILUSTRASI
9.	KSK berhimpit kawasan perkotaan yang di-RDTR-kan	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA
TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

**MUATAN RTR KSP DAN RTR KSK
BERDASARKAN SUDUT KEPENTINGAN KAWASAN**

**A. MUATAN RTR KSP DAN RTR KSK DARI SUDUT KEPENTINGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI**

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

a) Tujuan

Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan yang memiliki sektor unggulan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan antara lain pada:

- 1) kebijakan penetapan sektor-sektor unggulan;
- 2) kebijakan penyediaan prasarana dan sarana;
- 3) kebijakan moda transportasi terpadu;
- 4) kebijakan pengembangan antarsektor ekonomi secara terpadu;
- 5) kebijakan pengembangan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal dan spesifik;
- 6) kebijakan pengembangan ramah lingkungan;
- 7) kebijakan pemberian kemudahan investasi dan usaha; dan/atau
- 8) kebijakan pembangunan kawasan berbasis mitigasi bencana.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan antara lain pada:

- 1) arahan pengembangan perekonomian;
- 2) arahan sistem pusat kegiatan ekonomi;
- 3) arahan penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ekonomi;
- 4) arahan penyediaan permukiman para pekerja;
- 5) arahan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (fasilitas olah raga, sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
- 6) arahan penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- 7) arahan penyediaan sistem jaringan telekomunikasi;
- 8) arahan penyediaan sistem jaringan transportasi terintegrasi;
- 9) arahan penyediaan sistem jaringan sumber daya air;
- 10) arahan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam; dan/atau
- 11) arahan pengembangan kawasan inti dan penyangga kawasan.

2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- a) sistem pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten.
- b) sistem jaringan prasarana dan sarana, terdiri atas:
 - 1) sistem prasarana dan sarana lingkungan:
 - (a) penyediaan RTH dan taman bermain, yang diilustrasikan dalam Gambar 1;
 - (b) penyediaan kolam pengendali banjir (*retention pond*), yang diilustrasikan dalam Gambar 2;
 - (c) penyediaan sarana olah raga, yang diilustrasikan dalam Gambar 3; dan
 - (d) penyediaan fasilitas pejalan kaki, yang diilustrasikan dalam Gambar 4;.
 - 2) sistem jaringan energi dan kelistrikan:
 - (a) perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan jenis energi (panas, mekanika, cahaya, kimia, dan elektromagnet) yang bersumber dari energi terbarukan, tidak terbarukan, dan hasil dari teknologi baru; dan
 - (b) perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan fungsi pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi listrik terintegrasi.
 - 3) sistem jaringan telekomunikasi:
pemanfaatan dan pengembangan prasarana dan sarana informasi telekomunikasi terintegrasi.
 - 4) sistem jaringan transportasi:
 - (a) penyelenggaraan sistem lalu-lintas dan angkutan jalan dan jembatan, penerbangan, pelayaran, dan perkeretaapian terintegrasi;
 - (b) penyediaan sistem lalu-lintas dan angkutan jalan:
 - (1) prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan (terminal, halte, dll);
 - (2) penyelenggaraan moda transportasi umum terintegrasi; dan
 - (3) ruang lalu-lintas jalan (jalan dan jembatan).
 - (c) penyediaan sistem penerbangan:
 - (1) penyelenggaraan tatanan kebandarudaraan terintegrasi; dan
 - (2) perlindungan dan pemanfaatan ruang udara di atas bandar udara, di sekitar bandar udara, dan jalur penerbangan.
 - (d) penyediaan sistem pelayaran:
 - (1) penyelenggaraan moda pelayaran terintegrasi;
 - (2) peningkatan dan pengembangan prasarana kepelabuhanan; dan
 - (3) perlindungan dan pemanfaatan ruang alur pelayaran nasional dan internasional.
 - (e) penyediaan sistem perkeretaapian:
 - (1) penyelenggaraan moda perkeretaapian terintegrasi;
 - (2) peningkatan dan pengembangan prasarana perkeretaapian; dan
 - (3) perlindungan dan pemanfaatan ruang sekitar jalur kereta api.

- 5) sistem jaringan sumber daya air:
 - (a) perlindungan, pelestarian, pemanfaatan wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan cekungan air tanah (CAT); dan
 - (b) penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 6) sistem penyediaan air minum:
 - (a) penyediaan jaringan air minum dengan sistem perpipaan terintegrasi dan/atau jaringan bukan perpipaan;
 - (b) penyediaan jaringan air minum pada kawasan permukiman dan kawasan non permukiman; dan
 - (c) perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber air minum.
- 7) sistem persampahan:
 - (a) penyediaan prasarana dan sarana tempat penampungan sementara, tempat penampungan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - (b) perlindungan lingkungan dari bahaya tercemarnya tanah, air, dan udara;
 - (c) penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan; dan
 - (d) perlindungan lingkungan melalui konsep 4R (*reuse, reduce, recycle, replace*).
- 8) sistem jaringan air limbah:
 - (a) penyediaan jaringan air limbah dengan sistem perpipaan dan/atau jaringan bukan perpipaan;
 - (b) penyediaan prasarana dan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 - (c) perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran tanah, air, dan udara; dan
 - (d) perlindungan lingkungan melalui konsep *recycle*.
- 9) sistem jaringan drainase:
 - (a) penyediaan jaringan drainase terintegrasi; dan
 - (b) penyediaan drainase dengan sistem terbuka dan/atau tertutup.
- 10) penyediaan prasarana lainnya:
 - (a) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - (b) fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana;
 - (c) sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - (d) sistem pengolahan limbah rumah sakit; dan
 - (e) sistem pengolahan limbah nuklir.

3. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang dapat terdiri atas:

- a) kawasan inti merupakan kawasan pengembangan potensi unggulan yang dapat mendorong investasi sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya. Kawasan inti dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi utama kawasan inti untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan;
- b) kawasan penyangga merupakan kawasan penunjang yang dapat menjadi pendorong pengembangan kegiatan pada kawasan inti. Kawasan penyangga dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang

berada pada kawasan di luar kawasan inti yang diperbolehkan untuk mendukung fungsi utama kegiatan pada kawasan inti seperti perdagangan dan jasa.

- c) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan lindung, mengikuti ketentuan pola ruang pada RTRW;
- d) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan budi daya harus memuat pola ruang kawasan budi daya yang lebih rinci daripada pola ruang kawasan budi daya yang termuat dalam RTRW provinsi atau RTRW kabupaten; dan
- e) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga harus mencantumkan lokasi relokasi akibat bencana alam serta jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana alam.

4. Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang

a) Arahan Pemanfaatan Ruang KSP

Arahan pemanfaatan ruang KSP merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Arahan pemanfaatan ruang KSP berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- 2) arahan untuk sektor dalam program;
- 3) dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 4) dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- 5) acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang KSP disusun berdasarkan:

- 1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pemanfaatan ruang KSP disusun dengan kriteria:

- 1) realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 2) konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- 3) sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- 4) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
- 5) sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSP.

b) Ketentuan Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- 2) arahan untuk sektor dalam program;
- 3) dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 4) dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- 5) acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun berdasarkan:

- 1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria:

- 1) realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 2) konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- 3) sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- 4) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
- 5) sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSK.

5. Arahan/Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**a) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP**

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP memuat arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan penenaan sanksi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP berfungsi:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) mengendalikan pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP disusun dengan kriteria:

- 1) terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan
- 2) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

b) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK memuat ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK berfungsi:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) mengendalikan pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria:

- 1) terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan
- 2) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

B. MUATAN RTR KSP DAN RTR KSK DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL DAN BUDAYA

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

a) Tujuan

Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, agama, dan/atau kebudayaan.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan antara lain pada:

- 1) kebijakan terhadap pelestarian nilai-nilai keunikan budaya lokal sebagai potensi kawasan;
- 2) kebijakan terkait dengan kawasan dan/atau objek warisan budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 3) kebijakan pelestarian komunitas adat yang memiliki keunikan lokal; dan/atau
- 4) kebijakan terkait dengan penetapan jenis dan standar pelayanan minimum kawasan.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan antara lain pada:

- 1) arahan penetapan kawasan dan/atau objek warisan budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- 2) arahan penetapan wujud perlindungan kawasan dan/atau objek warisan budaya;

- 3) arahan pengembangan dan penyediaan permukiman berdasarkan pola permukiman tradisional dan keunikan adat istiadat masyarakat;
- 4) arahan pola penataan kawasan adat dan budaya;
- 5) arahan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kebudayaan dan sosial (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
- 6) arahan penyediaan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- 7) arahan penyediaan sistem jaringan telekomunikasi;
- 8) arahan penyediaan sistem jaringan transportasi terintegrasi;
- 9) arahan penyediaan sistem jaringan sumber daya air;
- 10) arahan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam; dan/atau
- 11) arahan pengembangan kawasan inti dan penyangga kawasan.

2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- a) sistem pusat kegiatan sosial dan budaya yang berada di kawasan penyangga yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten.
- b) sistem jaringan prasarana dan sarana, terdiri atas:
 - 1) sistem prasarana dan sarana lingkungan:
 - (a) penyediaan fasilitas pejalan kaki, yang diilustrasikan dalam Gambar 4;
 - (b) penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat;
 - (c) penyediaan kolam pengendali banjir (*retention pond*), yang diilustrasikan dalam Gambar 2; dan
 - (d) penyediaan fasilitas publik lainnya.
 - 2) sistem jaringan energi dan kelistrikan:
 - (a) perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan jenis energi (panas, mekanika, cahaya, kimia, dan elektromagnet) yang bersumber dari energi terbarukan, tidak terbarukan, dan hasil dari teknologi baru; dan
 - (b) perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan fungsi pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi listrik terintegrasi.
 - 3) sistem jaringan telekomunikasi:
pemanfaatan dan pengembangan prasarana dan sarana informasi telekomunikasi terintegrasi.
 - 4) sistem jaringan transportasi:
 - (a) penyelenggaraan sistem lalu-lintas dan angkutan jalan dan jembatan, penerbangan, pelayaran, dan perkeretaapian terintegrasi;
 - (b) penyediaan sistem lalu-lintas dan angkutan jalan:
 - (1) prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan (terminal, halte, dll);
 - (2) penyelenggaraan moda transportasi umum terintegrasi; dan
 - (3) ruang lalu-lintas jalan (jalan dan jembatan).
 - (c) penyediaan sistem penerbangan:
 - (1) penyelenggaraan tatanan kebandarudaraan terintegrasi; dan

- (2) perlindungan dan pemanfaatan ruang udara di atas bandar udara, di sekitar bandar udara, dan jalur penerbangan.
- (d) penyediaan sistem pelayaran:
 - (1) penyelenggaraan kepelabuhanan terintegrasi;
 - (2) peningkatan dan pengembangan prasarana kepelabuhanan; dan
 - (3) perlindungan dan pemanfaatan ruang alur pelayaran nasional dan internasional.
- (e) penyediaan sistem perkeretaapian:
 - (1) penyelenggaraan perkeretaapian terintegrasi;
 - (2) peningkatan dan pengembangan prasarana perkeretaapian; dan
 - (3) perlindungan dan pemanfaatan ruang sekitar jalur kereta api.
- 5) sistem jaringan sumber daya air:
 - (a) perlindungan, pelestarian, pemanfaatan wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan cekungan air tanah (CAT); dan
 - (b) penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 6) sistem penyediaan air minum:
 - (a) penyediaan jaringan air minum dengan sistem perpipaan terintegrasi dan/atau jaringan bukan perpipaan;
 - (b) penyediaan jaringan air minum pada area publik; dan
 - (c) perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber air minum.
- 7) sistem persampahan:
 - (a) penyediaan prasarana dan sarana tempat penampungan sementara, tempat penampungan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - (b) perlindungan lingkungan dari bahaya tercemarnya tanah, air, dan udara;
 - (c) penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan;
 - (d) penerapan sistem pengelolaan sampah dengan cara pemilahan sampah; dan
 - (e) pengembangan teknologi pengolahan sampah.
- 8) sistem jaringan air limbah:
 - (a) penyediaan jaringan air limbah dengan sistem perpipaan dan/atau jaringan bukan perpipaan;
 - (b) pengembangan pengelolaan air limbah secara komunal;
 - (c) perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran tanah, air, dan udara; dan
 - (d) perlindungan lingkungan melalui konsep *recycle*.
- 9) sistem jaringan drainase:
 - (a) penyediaan jaringan drainase terintegrasi; dan
 - (b) penyediaan drainase dengan sistem terbuka dan/atau tertutup.
- 10) penyediaan prasarana lainnya:
 - (a) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - (b) perlindungan lingkungan dari limbah bahan berbahaya beracun (B3); dan
 - (c) fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana.

3. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang dapat terdiri atas:

- a) kawasan inti merupakan kawasan pemanfaatan terbatas yang ditujukan untuk pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, dan pengembangan kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu dan/atau adat istiadat yang menjadi ciri khas dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya. Kawasan inti dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang ditujukan untuk pemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi pendukung pengelolaan, pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, dan pengembangan kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu.
- b) kawasan penyangga merupakan kawasan pemanfaatan terbatas yang ditujukan untuk mendukung fungsi kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu berupa ruang nonterbangun pada radius tertentu. Kawasan penyangga dapat dilengkapi dengan kawasan publik dan jasa wisata yang ditujukan untuk kegiatan publik dan jasa wisata terbatas.
- c) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan lindung mengikuti ketentuan pola ruang pada RTRW provinsi/kabupaten;
- d) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan budi daya harus memuat pola ruang kawasan budi daya yang lebih rinci daripada pola ruang kawasan budi daya yang termuat dalam RTRW provinsi atau RTRW kabupaten; dan
- e) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga harus mencantumkan lokasi relokasi akibat bencana alam serta jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana alam.

4. Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang

a) Arahan Pemanfaatan Ruang KSP

Arahan pemanfaatan ruang KSP merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Arahan pemanfaatan ruang KSP berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- 2) arahan untuk sektor dalam program;
- 3) dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 4) dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- 5) acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang KSP disusun berdasarkan:

- 1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan

5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pemanfaatan ruang KSP disusun dengan kriteria:

- 1) realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 2) konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- 3) sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- 4) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
- 5) sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSP.

b) Ketentuan Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- 2) arahan untuk sektor dalam program;
- 3) dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 4) dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- 5) acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun berdasarkan:

- 1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria:

- 1) realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 2) konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- 3) sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- 4) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
- 5) sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSK.

5. Arahan/Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP memuat arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP berfungsi:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP disusun dengan kriteria:

- 1) terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan
- 2) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

b) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK memuat ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK berfungsi:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) mengendalikan pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria:

- 1) terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan
- 2) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

C. MUATAN RTR KSP DAN RTR KSK DARI SUDUT KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN/ATAU PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TINGGI

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

a) Tujuan

Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan kawasan yang mempunyai nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau pengembangan teknologi tinggi.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan antara lain pada:

- 1) kebijakan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam;
- 2) kebijakan terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di sekitar lokasi pemanfaatan sumber daya alam;
- 3) kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi;
- 4) kebijakan peruntukan lokasi pembangunan teknologi;
- 5) kebijakan untuk mendorong efektifitas pengembangan teknologi;
- 6) kebijakan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- 7) kebijakan pengelolaan dan pendayagunaan teknologi; dan/atau
- 8) kebijakan pembangunan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan antara lain pada:

- 1) arahan penetapan batas pemanfaatan sumber daya alam;
- 2) arahan penetapan jenis sumber daya alam yang akan dimanfaatkan;
- 3) arahan penetapan perkiraan kapasitas sumber daya alam sampai akhir tahun perencanaan;
- 4) arahan penetapan kawasan perlindungan di sekitar lokasi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) arahan penetapan teknologi pemanfaatan sumber daya alam;
- 6) arahan pengelolaan limbah hasil pemanfaatan sumber daya alam;
- 7) arahan penetapan pengelolaan lingkungan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemanfaatan sumber daya alam;
- 8) arahan perbaikan kondisi kualitas kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan sumber daya alam;
- 9) arahan penetapan teknologi yang harus dilindungi sesuai persyaratan teknis;
- 10) arahan peruntukan lokasi pembangunan teknologi;
- 11) arahan penetapan jenis kegiatan terkait penelitian dan pengembangan teknologi;
- 12) arahan pengendalian sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
- 13) arahan pengendalian sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi;
- 14) arahan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan kawasan (sistem penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan air limbah);
- 15) arahan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam; dan/atau
- 16) arahan pengembangan kawasan inti dan penyangga kawasan.

2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

a) sistem pusat kegiatan terdiri atas:

- 1) sistem pusat kegiatan yang mendukung pendayagunaan sumber daya alam yang dapat berada di kawasan inti dan/atau kawasan

- penyangga yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten; atau
- 2) sistem pusat kegiatan yang mendukung pengembangan teknologi tinggi yang berada di kawasan penyangga yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten.
- b) sistem jaringan prasarana dan sarana, terdiri atas:
- 1) sistem prasarana dan sarana lingkungan:
 - (a) penyediaan RTH, yang diilustrasikan dalam Gambar 1;
 - (b) penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi;
 - (c) penyediaan fasilitas pejalan kaki, yang diilustrasikan dalam Gambar 4;
 - (d) penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat;
 - (e) penyediaan fasilitas parkir kendaraan; dan
 - (f) penyediaan kolam pengendali banjir (*retention pond*), yang diilustrasikan dalam Gambar 2.
 - 2) sistem jaringan energi dan kelistrikan:
 - (a) perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan jenis energi (panas, mekanika, cahaya, kimia, dan elektromagnet) yang bersumber dari energi terbarukan, tidak terbarukan, dan hasil dari teknologi baru; dan
 - (b) perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan fungsi pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi listrik terintegrasi.
 - 3) sistem jaringan telekomunikasi:
pemanfaatan dan pengembangan prasarana dan sarana informasi telekomunikasi terintegrasi.
 - 4) sistem jaringan transportasi:
 - (a) penyelenggaraan sistem lalu-lintas dan angkutan jalan dan jembatan, penerbangan, pelayaran, dan perkeretaapian terintegrasi;
 - (b) penyediaan sistem lalu-lintas dan angkutan jalan:
 - (1) prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan (terminal, halte, dll);
 - (2) ruang lalu-lintas jalan (jalan dan jembatan).
 - (c) penyediaan sistem penerbangan:
 - (1) penyelenggaraan tatanan kebandarudaraan terintegrasi; dan
 - (2) perlindungan dan pemanfaatan ruang udara di atas bandar udara, di sekitar bandar udara, dan jalur penerbangan.
 - (d) penyediaan sistem pelayaran:
 - (1) penyelenggaraan moda pelayaran terintegrasi;
 - (2) peningkatan dan pengembangan prasarana kepelabuhanan; dan
 - (3) perlindungan dan pemanfaatan ruang alur pelayaran nasional dan internasional.
 - (e) penyediaan sistem perkeretaapian:
 - (1) penyelenggaraan moda perkeretaapian terintegrasi;
 - (2) peningkatan dan pengembangan prasarana perkeretaapian; dan

- (3) perlindungan dan pemanfaatan ruang sekitar jalur kereta api.
- 5) sistem jaringan sumber daya air:
 - (a) perlindungan, pelestarian, pemanfaatan wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan cekungan air tanah (CAT); dan
 - (b) penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 6) sistem penyediaan air minum:
 - (a) penyediaan jaringan air minum dengan sistem perpipaan terintegrasi dan/atau jaringan bukan perpipaan;
 - (b) penyediaan jaringan air minum pada kawasan permukiman dan kawasan non permukiman; dan
 - (c) perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber air minum.
- 7) sistem persampahan:
 - (a) penyediaan prasarana dan sarana tempat penampungan sementara, tempat penampungan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - (b) perlindungan lingkungan dari bahaya tercemarnya tanah, air, dan udara;
 - (c) penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan; dan
 - (d) perlindungan lingkungan melalui konsep 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace*).
- 8) sistem jaringan air limbah:
 - (a) penyediaan jaringan air limbah dengan sistem perpipaan dan/atau jaringan bukan perpipaan;
 - (b) penyediaan prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - (c) perlindungan lingkungan melalui konsep *recycle*.
- 9) sistem jaringan drainase:
 - (a) penyediaan jaringan drainase terintegrasi; dan
 - (b) penyediaan drainase dengan sistem terbuka dan/atau tertutup.
- 10) penyediaan prasarana lainnya:
 - (a) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - (b) perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran tanah, air, dan udara termasuk limbah bahan berbahaya beracun (B3), limbah rumah sakit, dan limbah nuklir; dan
 - (c) fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana.

3. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang dapat terdiri atas:

- a) kawasan inti merupakan kawasan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam, riset, teknologi, dan penelitian yang dapat mendorong kemajuan teknologi sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya. Kawasan inti dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi pada kawasan inti untuk mendorong kemajuan teknologi;
- b) kawasan penyangga merupakan kawasan penunjang yang dapat mendorong pengembangan kegiatan pada kawasan inti, memberikan perlindungan kawasan inti terhadap potensi gangguan sosial,

dan/atau menjamin keselamatan masyarakat dari dampak negatif kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Kawasan penyangga dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang berada pada kawasan di luar kawasan inti yang diperbolehkan untuk mendukung fungsi utama kegiatan pada kawasan inti seperti tempat edukasi publik atau pengenalan teknologi baru terhadap masyarakat;

- c) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan lindung mengikuti ketentuan pola ruang pada RTRW;
- d) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan budi daya harus memuat pola ruang kawasan budi daya yang lebih rinci daripada pola ruang kawasan budi daya yang termuat dalam RTRW provinsi atau RTRW kabupaten; dan
- e) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga harus mencantumkan lokasi relokasi akibat bencana alam serta jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana alam.

4. Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang

a) Arahan Pemanfaatan Ruang KSP

Arahan pemanfaatan ruang KSP merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Arahan pemanfaatan ruang KSP berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- 2) arahan untuk sektor dalam program;
- 3) dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 4) dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- 5) acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang KSP disusun berdasarkan:

- 1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pemanfaatan ruang KSP disusun dengan kriteria:

- 1) realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 2) konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- 3) sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- 4) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
- 5) sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSP.

b) Ketentuan Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- 2) arahan untuk sektor dalam program;
- 3) dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 4) dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- 5) acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun berdasarkan:

- 1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria:

- 1) realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 2) konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- 3) sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- 4) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
- 5) sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSK.

5. Arahan/Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP memuat arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP berfungsi:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) mengendalikan pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP disusun dengan kriteria:

- 1) terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan
- 2) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

b) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK memuat ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK berfungsi:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) mengendalikan pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria:

- 1) terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan
- 2) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

D. MUATAN RTR KSP DAN RTR KSK DARI SUDUT KEPENTINGAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP

1. Tujuan Kebijakan dan Strategi

a) Tujuan

Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan pada jangka panjang.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan antara lain pada:

- 1) kebijakan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
- 2) kebijakan pelestarian dan konservasi terhadap sumber daya alam keanekaragaman hayati yang tidak terbarukan; dan/atau
- 3) kebijakan pembangunan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan antara lain pada:

- 1) arahan perlindungan terhadap tata guna air, keseimbangan iklim makro dan ekosistem kawasan;
- 2) arahan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 3) arahan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 4) arahan pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di kawasan inti dan penyangga yang dapat memicu perkembangan

- kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
dan/atau
- 5) arahan penyediaan prasarana dan sarana minimum berbasis mitigasi bencana.

2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- a) sistem pusat kegiatan yang mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berada di kawasan penyangga yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan dalam RTRW Provinsi/Kabupaten.
- b) sistem jaringan prasarana dan sarana, terdiri atas:
 - 1) sistem prasarana dan sarana lingkungan:
 - (a) penyediaan RTH, yang diilustrasikan dalam Gambar 1;
 - (b) penyediaan sarana edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat; dan
 - (c) penyediaan kolam pengendali banjir (*retention pond*), yang diilustrasikan dalam Gambar 2.
 - 2) sistem jaringan energi dan kelistrikan:
 - (a) perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan jenis energi (panas, mekanika, cahaya, kimia, dan elektromagnet) yang bersumber dari energi terbarukan, tidak terbarukan, dan hasil dari teknologi baru; dan
 - (b) perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan fungsi pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi listrik terintegrasi.
 - 3) sistem jaringan telekomunikasi:
pemanfaatan dan pengembangan prasarana dan sarana informasi telekomunikasi terintegrasi.
 - 4) sistem jaringan sumber daya air:
 - (a) perlindungan, pelestarian, pemanfaatan wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan cekungan air tanah (CAT); dan
 - (b) penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
 - 5) sistem penyediaan air minum:
 - (a) perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber air minum; dan
 - (b) pelestarian dan pendayagunaan sumber air baku.
 - 6) sistem persampahan:
 - (a) penyediaan prasarana dan sarana tempat penampungan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - (b) perlindungan lingkungan dari bahaya tercemarnya tanah, air, dan udara;
 - (c) penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan; dan
 - (d) perlindungan lingkungan melalui konsep 4R (*Reuse, Reduce, Recycle, Replace*).
 - 7) sistem jaringan air limbah:
 - (a) penyediaan jaringan air limbah dengan sistem perpipaan dan/atau jaringan bukan perpipaan;
 - (b) penyediaan prasarana dan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - (c) perlindungan lingkungan melalui konsep *recycle*.

- 8) sistem jaringan drainase:
 - (a) penyediaan jaringan drainase terintegrasi; dan
 - (b) penyediaan drainase dengan sistem terbuka dan/atau tertutup.
- 9) penyediaan prasarana lainnya:
 - (a) fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - (b) perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran tanah, air, dan udara termasuk limbah bahan berbahaya beracun (B3), limbah rumah sakit, dan limbah nuklir; dan
 - (c) fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana.

3. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang dapat terdiri atas:

- a) kawasan inti merupakan kawasan perlindungan sumber daya air, flora dan fauna, serta kawasan budi daya terbatas yang sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya. Kawasan inti dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi pada kawasan inti untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.
- b) kawasan penyangga merupakan kawasan penunjang kawasan inti dengan perkembangan kawasan budi daya terbatas. Kawasan penyangga dapat dilengkapi dengan kawasan publik yang berada pada kawasan di luar kawasan inti yang diperbolehkan untuk mendukung fungsi lindung dan konservasi pada kawasan inti.
- c) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan lindung mengikuti ketentuan pola ruang pada RTRW;
- d) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga yang berada pada kawasan budi daya harus memuat pola ruang kawasan budi daya yang lebih rinci daripada pola ruang kawasan budi daya yang termuat dalam RTRW provinsi atau RTRW kabupaten; dan
- e) pola ruang kawasan inti dan kawasan penyangga harus mencantumkan lokasi relokasi akibat bencana alam serta jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara jika terjadi bencana alam.

4. Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang

a) Arahan Pemanfaatan Ruang KSP

Arahan pemanfaatan ruang KSP merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Arahan pemanfaatan ruang KSP berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- 2) arahan untuk sektor dalam program;
- 3) dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 4) dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- 5) acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang KSP disusun berdasarkan:

- 1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;

- 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pemanfaatan ruang KSP disusun dengan kriteria:

- 1) realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 2) konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- 3) sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- 4) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
- 5) sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSP.

b) Ketentuan Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah;
- 2) arahan untuk sektor dalam program;
- 3) dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
- 4) dasar estimasi penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
- 5) acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun berdasarkan:

- 1) rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- 4) prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria:

- 1) realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- 2) konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun;
- 3) sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu;
- 4) memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dan tahapan pelaksanaan; dan
- 5) sekurang-kurangnya mencakup perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang (kawasan inti dan kawasan penyangga) di KSK.

5. Arahan/Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSP

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP memuat arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP berfungsi:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) mengendalikan pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP disusun dengan kriteria:

- 1) terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan
- 2) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

b) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSK

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK memuat ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan pengenaan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK berfungsi:

- 1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- 3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- 4) mengendalikan pengembangan kawasan;
- 5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
- 6) melindungi kepentingan umum.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang KSK disusun dengan kriteria:

- 1) terukur, realistis, dan dapat diterapkan; dan
- 2) penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.


GAMBAR 1
RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN BERMAIN



Sumber:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan


GAMBAR 2
KOLAM PENGENDALI BANJIR (RETENTION POND)



Sumber:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur


GAMBAR 3
SARANA OLAHRAGA



Sumber:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

GAMBAR 4
FASILITAS PEJALAN KAKI



Sumber:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 37 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA
 TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

**JANGKA WAKTU PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN
 STRATEGIS PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG
 KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

TAHAPAN	TAHAPAN PENYUSUNAN RTR KSP/KSK				
Uraian Kegiatan	Persiapan	Pengumpulan Data dan Informasi	Pengolahan dan Analisis Data	Perumusan Konsep Rencana	Penyusunan dan Penetapan Raperda
Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan	1-2 bulan	2-3 bulan	4-5 bulan	4-5 bulan	3-5 bulan
	14-20 bulan				

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL